



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 763 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SANGADI SINSINGON
DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PENJABAT SANGADI SINSINGON
KECAMATAN PASSI TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Sangadi Sinsingon telah dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Sementara berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 272 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sangadi Sinsingon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Sinsingon Kecamatan Passi Timur, tertanggal 5 April 2022;
 - b. bahwa setelah dilakukan pembinaan oleh Bupati Bolaang Mongondow selama 2 (dua) bulan, Sangadi Sinsingon dipandang layak untuk diaktifkan kembali sebagai Sangadi Sinsingon;
 - c. bahwa Penjabat Sangadi Sinsingon sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik dan perlu dikembalikan pada tugas awalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Mengaktifkan kembali Sangadi Singsingon Kecamatan Passi Timur atas Nama **Franti Rumondor, S.H.**
- KEDUA : Sangadi Singsingon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Sangadi Singsingon Kecamatan Passi Timur atas Nama **Adri Alfian Momongan, S.Pd. NIP 197904252011021001** dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 Juni 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	